



UPAYA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : jaunmariung@yahoo.com

Abstrak

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengetahui kinerja DPPKAD, dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan kinerja maka dapat tercipta kinerja organisasi yang lebih baik di DPPKAD Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset lancar belum baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seperti, berkoordinasi dengan pihak-pihak internal (pegawai DPPKAD) maupun eksternal (SKPD-SKPD, BUMD, dsb) yang ikut terlibat dalam pengelolaan aset lancar.

Kata kunci: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dalam Pengelolaan Aset Daerah.

Abstract

Regional autonomy sue regional independently in regional financing, therefore regional government must be optimizing regional revenue to fund regional daily activity. The purpose of this study is to knowing and describing performance of DPPKAD Kendal Region in case local asset management. To knowing of DPPKAD performance, held performance appraisal base of indicator which has been set. By doing performance appraisal, be expected could be information for DPPKAD to increase organization performance. As is improved performance then could be realize better organization performance in DPPKAD Kendal Region. The result of this study is accountability, transparency, economy, efficiency, and effectifity. Base on result, so could be concluded that performance of DPPKAD Kendal Region in case of asset management is yet either, so that need to be improvement to increase performance of DPPKAD Kendal Region. That improvement could be done as, coordinate with internal side (DPPKAD employment) or external (SKPD-SKPD, BUMD, etc) which is involve in asset management.

Keywords : Financial Management Services Revenue and Region Asset , In Region Asset Management.



I. PENDAHULUAN

Desentralisasi telah membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan positif tersebut perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), staf pemerintah daerah, DPRD, media lokal, dan masyarakat, dengan terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah - kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah - kaidah dalam bidang pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Aset daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, mempengaruhi jumlah keuangan negara dan dalam kepengurusannya dilaksanakan oleh lembaga - lembaga atau pihak - pihak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang

berlaku. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian - bagiannya ataupun yang merupakan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat surat berharga lainnya.¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah. Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas - azas : fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat dengan PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007) yang mengatur Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan

¹ Google, <http://www.google.com>, diakses tanggal 10 Oktober 2015

pengelolaan barang milik daerah, dan mempunyai wewenang :²

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
- e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Upaya pengelolaan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan layanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya biaya pemeliharaan (selanjutnya disingkat dengan APBD).

Kekayaan dan aset daerah merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekayaan dan aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan Kekayaan dan aset daerah. Pengelolaan Kekayaan dan aset daerah daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, kekayaan dan aset daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

II. METODE

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis kekayaan dan aset daerah akan berbeda, bergantung kepada karakter dari kekayaan dan aset daerah tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, pemerintah daerah dengan pihak - pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan kekayaan dan aset daerah daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi

²Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007



yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi

Dalam penulisan penelitian, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitiannya. Ada kemungkinan ia sudah tahu metode yang tepat untuk digunakan, tetapi mungkin tidak ia gunakan karena, misalnya, tidak cukup dana untuk melaksanakan penelitian.³

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang juga didukung data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sampel atau narasumber. Tujuan dari

daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

analisis data itu sendiri adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru atau suatu hasil analisis.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis data kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasi, untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansinya, antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan, sehingga memberikan gambaran dan kesimpulan umum mengenai proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Setelah menemukan data primer dan data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data-data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci. Dalam hal ini, semua data primer dan data sekunder yang telah diperbaiki kemudian dipilih, diperiksa, dan diteliti.

Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing. Sedangkan data-data yang tidak sesuai dibuang atau sudah tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun dalam

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit) halaman 56

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 40.

dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang berupa laporan ilmiah dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja suatu organisasi dalam bidang tertentu. Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi publik, maka dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja pada sebuah organisasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi. Dengan demikian, maka dapat diketahui atau diukur tingkat pencapaian hasil kerja suatu organisasi publik dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana sebuah organisasi publik telah bekerja untuk masyarakat.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset suatu daerah. Dengan melakukan penilaian kinerja DPPKAD, maka dapat diketahui bagaimanakah hasil kerja DPPKAD dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya. Seperti telah dijelaskan di awal, penelitian ini difokuskan pada kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar di DPPKAD Kabupaten Kendal. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset lancar. Penilaian kinerja dalam hal ini dilakukan dengan melihat kinerja DPPKAD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas.

1) Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) DPPKAD selaku dinas teknis pengelola aset lancar dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam akuntabilitas juga dinilai berdasarkan pertanggung jawaban DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar. Pengelolaan aset lancar yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Kendal, meliputi pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Pengelolaan aset lancar yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Kendal dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas terbagi menjadi empat bagian, yaitu kas di bendahara umum daerah (kas daerah), kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di Puskesmas. Sebagaimana penjelasan dari ibu Sawitri Danik, selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan berikut :

“Kas di Kas Daerah dikelola oleh sie Pengelolaan kas daerah. Kas di Bendahara pengeluaran, itu kas yang ada

di bendahara masing-masing SKPD dan bendahara penerimaan juga di bendahara penerimaan masing-masing SKPD. Kas di Puseksmas khususnya askeskin ada di Puskesmas-Puskesmas, masing-masing kecamatan yang dikelola oleh DKK Dinas Kesehatan”

Kas Pemkab Kendal pada setiap akhir tahun anggaran berada di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di⁵puskesmas dimana kas yang berada pada puskesmas merupakan dana askeskin. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab seksi pengelolaan kas daerah sehingga dapat dikatakan bahwa kas yang dikelola langsung oleh DPPKAD yaitu kas yang berada di kas daerah yang terdiri dari :

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Setara kas, antara lain surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.

b. Uang tunai (uang kertas dan logam) di bendahara umum daerah. Kas yang berada pada bendahara penerimaan dan pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara penerimaan

maupun pengeluaran masing-masing SKPD. Kas yang berada di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

Sedangkan kas yang berada pada bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara pengeluaran, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara pengeluaran per tanggal neraca. Untuk kas yang berada di puskesmas merupakan saldo kas per tanggal neraca yang berada pada rekening puskesmas yang berasal dari penerimaan ASKESKIN atau JAMKESMAS.

Di dalam tugasnya, seksi pengelolaan kas daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, penerimaan dan pencatatan pendapatan secara tunai maupun surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito. Berdasarkan tugas tersebut, maka seksi pengelolaan kas daerah bertugas untuk mengelola kas daerah, menerima dan mencatat pendapatan daerah baik secara tunai maupun surat berharga dan menyimpannya dalam rekening yang telah ditentukan pemerintah.



Berdasarkan tugas di atas, maka pendapatan daerah akan diterima dan dicatat oleh kas daerah dan kemudian disimpan. Ibu Devi Ismayawati selaku Kasi Pengelolaan Kas Daerah mengungkapkan bahwa :

“Kas umum daerah itu mengkompilasi *duit* milik se Kabupaten, jadi disini dapat diketahui berapa *duit* yang dimiliki Kabupaten”.

Seksi pengelolaan kas daerah mengkompilasi atau menerima seluruh pendapatan yang diperoleh oleh kabupaten Kendal dan kemudian dicatat sebagai penerimaan dalam buku harian kas dan disimpan di rekening bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rekening tersebut disimpan kekayaan Pemkab Kendal yang berbentuk uang tunai maupun surat berharga. Melalui rekening umum kas daerah tersebut dapat diketahui seluruh kekayaan yang berupa aset lancar Pemkab⁶ Kendal.

Selain menerima dan mencatat seluruh pendapatan yang masuk, seksi pengelolaan kas daerah juga melakukan pengelolaan keuangan yang lain yaitu yang termasuk pencairan dana dan pengelolaan kas yang belum dipakai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasi Pengelolaan Kas Daerah ibu Devi Ismayawati berikut :

“Pengelolaan keuangan

di kasda itu selain pencairan dana kan juga bagaimana kita mengelola kas yang belum dipakai untuk keperluan pencairan SP2D”

Seksi pengelolaan kas daerah dalam melaksanakan tugasnya, bertugas untuk pencairan dana. Pencairan dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari SKPD-SKPD. Pencairan dana dilakukan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Penerimaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan usulan dari anggaran kas di SKPD yang sudah disetujui ketika penyusunan anggaran. Pencairan dana dapat dilakukan dengan adanya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Sedangkan pengelolaan kas yang belum dipakai untuk pencairan dana, maka dalam hal ini seksi pengelolaan kas daerah menyimpan dana yang belum dipakai untuk pencairan SP2D. Penyimpanan dana tersebut, disimpan di rekening umum daerah baik dalam bentuk giro maupun deposito sehingga nantinya sewaktu-waktu dapat dicairkan. Prosedur dalam pencairan dana berdasarkan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal (sumber : DPPKAD Kabupaten Kendal) adalah sebagai berikut :

SP2D yang telah diterima langsung diproses pemindahbukuan dengan memberikan cap tanda setuju untuk di Oper Booking.SP2D yang telah disetujui untuk di Oper Booking dikirimkan ke PT Bank Jateng untuk dipindahbukukan ke Rekening Giro masing-masing SKPD/Rekanan sesuai dengan Nomor Rekening yang tercantum dalam SP2D.Setelah masuk ke Rekening SKPD/Rekanan maka SKPD/Rekanan

Ibu Devi Ismayawati, selaku Kasi
Pengelolaan Kas Daerah

menerbitkan Cek untuk mencairkan dana sesuai yang dibutuhkan. Berkas SP2D yang telah di proses Oper Booking dikembalikan ke Seksi Pengelolaan Kas Daerah untuk didistribusikan kepada seksi Pembukuan dan pelaporan dan bendahara/rekanan. Pencairan dana yang dilakukan oleh seksi pengelolaan kas daerah akan diterima oleh bendahara pada masing-masing SKPD. Ibu Sawitri Danik selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan menjelaskan :

“Kas di Bendahara pengeluaran, itu kas yang ada di bendahara masing-masing SKPD dan bendahara penerimaan juga di bendahara penerimaan masing-masing SKPD”

Bendahara pengeluaran merupakan bendahara pada masing-masing SKPD sehingga bendahara pengeluaran berada pada masing-masing SKPD. Untuk bendahara penerimaan berada pada masing-masing bendahara penerimaan SKPD yang memiliki penerimaan. Lebih lanjut tentang bendahara penerimaan dijelaskan oleh Kasi Pengelolaan Kas Daerah ibu Devi Ismayawati berikut :

“Kalau Bendahara Penerima itu di SKPD, di SKPD ada di DPPKAD juga ada, tapi bendahara penerimaan di DPPKAD itu menkompilasi seluruh penerimaan tahunan. Tapi Bendahara Penerimaan ini tidak semua SKPD ada yang ada hanya seperti di Dinas Pasar, DPU yang

punya sumber-sumber pemasukan Bendahara penerimaan berada pada SKP yang memiliki sumber penerimaan sendiri dimana penerimaan tersebut termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) contohnya adalah Dinas pasar yang mempunyai masukan terutama dari retribusi pasar dan DPU (Dinaspekerjaan umum) yang memperoleh penerimaan dari galian. Bendaharapenerimaan di DPPKAD sendiri berfungsi menerima seluruh penerimaandari SKPD-SKPD untuk kemudian dicatat, disetorkan di kasda dandisimpan di rekening bank yang telah ditetapkan. Penerimaan masing-masing SKPD selain dari sumber-sumberpemasukannya sendiri, juga berasal dari kas daerah, hal ini sesuai pernyataan dari Kasi Pengelolaan Kas Daerah ibu Devi Ismayawati berikut :⁷

“Dari Kasda misal keluar Rp100, tapi di SKPD diterima sebagai penerimaan dari Kasda untuk biaya operasional. Di bendahara dicairkan dari giro sebagai penerimaan Dari DPPKAD dicatat sebagai pengeluaran, tapi di SKPD dicatat sebagai penerimaan”

Dari wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa uang yang dikeluarkan dari DPPKAD untuk keperluan SKPD, di DPPKAD dicatat sebagai pengeluaran misalnya dikeluarkan Rp100 untuk SKPD Z. Pada SKPD Z tersebut uang dari DPPKAD merupakan penerimaan yaitu penerimaan dari DPPKAD dan dicatat sebagai penerimaan dari DPPKAD sebesar

⁷Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kas Daerah ibu Devi Ismayawati



Rp100. Prosedur penerimaan setoran melalui Bendahara Penerimaan berdasarkan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Pihak ketiga/bendahara penerimaan mengisi STS berdasarkan SKP-Daerah, SKR-Daerah dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Bendahara Penerimaan menerima uang dan mencocokkan antara STS dengan SKP/SKR/tanda bukti penerimaan lain yang sah.

Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan di buku kas umum Penerimaan; Bendahara Penerimaan mencatat di rekapitulasi penerimaan harian,

Setoran yang diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk. Bukti penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggungjawabkan kepada PPKD selaku BUD. Bendahara Penerimaan dilarang membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja. Kas yang terdapat pada bendahara penerimaan merupakan

saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD. Sedangkan Bendahara Pengeluaran ada di setiap SKPD, karena memiliki tugas mengatur setiap pengeluaran masing-masing SKPD. Sebagaimana pernyataan dari Kasi Pengelolaan Kas Daerah ibu Devi Ismayawati dimana beliau mengatakan bahwa :

“bendahara pengeluaran harus ada di tiap-tiap SKPD setidaknya untuk bayar listrik, bayar telepon, dll”

Maka dapat diketahui, bahwa bendahara pengeluaran harus ada di masing-masing SKPD tentunya untuk mengatur pengeluaran pada setiap SKPD, baik belanja rutin maupun belanja barang dan jasa. Kas yang berada pada bendahara pengeluaran merupakan sisa dari SP2D (surat perintah pencairan dana) maupun pajak-pajak yang belum disetor ke kas daerah.

b) Pengelolaan piutang

Piutang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kendal untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Kendal. Piutang di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal terdiri dari piutang pajak dan retribusi (piutang yang diakui atas pajak/retribusi yang sudah ada ketetapan yaitu surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah), piutang bagi hasil pajak provinsi, piutang pinjaman yang diberikan Pemkab Kendal kepada BUMN/D, tagihan penjualan angsuran (penjualan aset tetap Pemkab Kendal seperti kendaraan dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur),

Tuntutan ganti rugi (TGR). Piutang yang termasuk dalam aset lancar yang dapat diterima pembayaran dalam waktu dua belas bulan adalah piutang retribusi.

Dalam pengelolaan piutang, DPPKAD memiliki fungsi kompilasi dan koordinasi. Fungsi kompilasi yaitu DPPKAD mencatat seluruh piutang yang dimiliki oleh SKPD sedangkan fungsi koordinasi yaitu DPPKAD mengkoordinasikan dengan SKPD tentang penagihan piutang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Sawitri Danik R selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan berikut :

“Di DPPKAD itu kompilasi dan koordinasi. DPPKAD mengkompilasi data-data dari SKPD yang memiliki

piutang. Dalam piutang DPPKAD hanya sebagai pencatatan administrasi, sedangkan wewenang untuk menagih piutang menjadi tanggung jawab dari SKPD. Kalau koordinasi, itu koordinasi tentang data piutang yang setiap tahunnya diadakan rekonsiliasi piutang”

Fungsi kompilasi dalam pengelolaan piutang yaitu mencatat dan mengumpulkan data-data dari SKPD-SKPD yang memiliki piutang dari data-data tersebut maka dapat diketahui jumlah piutang Pemkab Kendal. Sedangkan fungsi koordinasi adalah melakukan rekonsiliasi, yaitu mengkoordinasi tentang penagihan bagi piutang yang belum terbayar dan melakukan kroscek antara data di SKPD dan DPPKAD dan jika ada piutang yang sudah terlunasi, maka hal itu akan mengurangi piutang dan dapat segera disetorkan ke kasda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aset yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Kendal terdiri atas pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Untuk persediaan, selama ini di Pemkab Kendal belum ada mekanisme yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan persediaan. Secara umum kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset belum dapat dikatakan baik dan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat

berdasarkan indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah ?
 - a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
 - b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
 - c. Pengamanan aset daerah;



- d. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal apabila terjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah ?
Banyak Aset Daerah/Barang milik daerah yang tidak dikelola dengan Optimal, sehingga belum dapat memberikan hasil guna yang Optimal, karena :
 - a. Banyaknya jenis Aset Daerah/Barang milik daerah yang belum diklarifikasi dengan jelas.
 - b. Peraturan/prosedur/rambu-rambu pengelolaan masih banyak kelemahan.
 - c. Sumber daya manusia (SDM) yang sangat lemah/belum profesional/tidak ahli.
 - d. Mental KKN yang masih mengakar dan sangat sulit diberantas.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),

WAWANCARA

Ibu Sawitri Danik. R, selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 2007

INTERNET

<http://www.google.com>. diakses 10 Oktober 2015

Ibu Devi Ismayawati, selaku Kasi Pengelolaan Kas Daerah